

## Keabsahan Emas Digital pada Platform DANA dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

### Legal Validity of Digital Gold Transactions on the DANA Platform under Positive Law and Islamic Law

Ina Kaleluni, Syamhudian Noor, Novea Elysa Wardhani, Nuraliah Ali  
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia  
[inakal20@gmail.com](mailto:inakal20@gmail.com)

#### Abstract

*This study aims to analyze the legality of digital gold transactions through the eMAS feature on the DANA application under Indonesian positive law and Islamic law. This research is motivated by the normative gap regarding the legal status of digital gold as an electronic transaction object, the validity of digitally recorded ownership, and the problem of qabd in non-physical gold transactions under Islamic law. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches through library research on legislation, legal doctrines, and Islamic legal fatwas. The novelty of this study lies in constructing the legality parameters of digital gold through the integration of electronic contract law and the concept of qabd hukmi based on indicators of digital object validity, legal certainty, underlying asset existence, and electronic delivery mechanisms. The findings reveal that digital gold transactions are principally valid under positive law insofar as they fulfill the legal requirements of contracts, are supported by valid electronic contracts, possess real underlying assets, and guarantee consumer protection. Under Islamic law, such transactions are permissible provided that they fulfill the principle of an-tarāḍin, are free from riba and gharar, and satisfy qabd hukmi as a form of legal possession over the transaction object. The study concludes that the legality of digital gold is conditional legality that depends on legal certainty, custodian transparency, and the validity of digital delivery.*

**Keywords:** Digital Gold; Islamic Law; Legal Certainty; Positive Law

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan transaksi emas digital melalui fitur eMAS pada aplikasi DANA berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan norma mengenai status hukum emas digital sebagai objek transaksi elektronik, validitas kepemilikan berbasis saldo digital, serta problem *qabd* dalam transaksi emas nonfisik menurut hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, doktrin hukum, dan fatwa syariah. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi parameter legalitas emas digital berbasis integrasi hukum kontrak elektronik dan konsep *qabd hukmi* melalui indikator validitas objek digital, kepastian hak, keberadaan *underlying asset*, dan mekanisme penyerahan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi emas digital pada prinsipnya sah menurut hukum positif sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, didukung kontrak elektronik yang valid, memiliki *underlying asset* yang nyata, dan menjamin perlindungan konsumen. Dalam hukum Islam, transaksi dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip *an-tarāḍin*, terbebas dari riba dan *gharar*, serta terpenuhinya *qabd hukmi* sebagai bentuk penguasaan hukum atas objek transaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas emas digital bersifat *conditional legality* yang bergantung pada kepastian hak, transparansi kustodian, dan validitas penyerahan digital.

**Kata kunci:** Emas Digital; Hukum Islam; Hukum Positif; Kepastian Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan interaksi dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum Islam, hubungan tersebut terwujud melalui aktivitas muamalah, yakni interaksi antarmanusia dalam bidang ekonomi dan sosial, termasuk kegiatan jual beli. Jual beli atau *al-bai'* dalam fikih merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling mendasar dan telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Islam pada prinsipnya membolehkan praktik jual beli sepanjang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

Perkembangan sistem perdagangan elektronik telah mengubah pola investasi masyarakat dari kepemilikan aset konvensional menuju kepemilikan berbasis data digital.<sup>4</sup> Salah satu bentuknya adalah transaksi emas digital yang memungkinkan pembelian, penyimpanan, dan penjualan emas melalui aplikasi elektronik tanpa penguasaan fisik secara langsung. Di Indonesia, praktik ini berkembang melalui fitur eMAS pada aplikasi DANA yang bekerja sama dengan PT PG Berjangka (Pluang) dengan pengawasan BAPPEBTI dan dukungan lembaga kliring. Kehadiran model investasi ini menunjukkan transformasi bentuk penguasaan emas dari *physical possession* menjadi *digital ownership* berbasis pencatatan elektronik.<sup>5</sup>

Meskipun menawarkan kemudahan, jual beli emas digital menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Permasalahan utama terletak pada objek transaksi yang tidak diserahkan secara fisik pada saat akad, melainkan hanya direpresentasikan dalam bentuk saldo digital. Dalam praktik fitur eMAS, pembeli tidak menerima emas secara langsung, tetapi memperoleh bukti kepemilikan digital atas sejumlah emas tertentu yang tercatat dalam sistem. Meskipun tersedia fasilitas penarikan fisik, pelaksanaannya masih terbatas pada wilayah tertentu dan mensyaratkan jumlah minimal gramasi. Kondisi ini menimbulkan

---

<sup>1</sup> Rian Adriansyah and Nabila Riski Ananda, "Seminar Nasional Dan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa," in *Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19* (Medan: UPT. Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Dharmawangsa, 2022), <https://doi.org/10.46576/spu.v2i0.54>.

<sup>2</sup> Dhini Aminarti, Moh Yusnar Awwali, and Nur 'Afifah Tri Lestari, "Relevansi Bai' Al Wafa Dengan Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 11, no. 1 (2025): 70–79, <https://doi.org/10.36835/qiema.v11i1.4639>.

<sup>3</sup> Titis Indrawati and Iza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai'Mu'athah Di Supermarket," *Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2021): 106–21, <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3482>.

<sup>4</sup> Shintia Dwi Maharani and Umi Suniatul Mahmudah, "Tinjauan Syari'ah Mekanisme Kepemilikan Emas Dalam Investasi Emas Online Di Aplikasi DANA Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010," *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2024): 19–33, <https://doi.org/10.25217/srikandi.v3i2.6528>.

<sup>5</sup> Maharani and Mahmudah.

pertanyaan mengenai status hukum emas digital sebagai objek transaksi, karena secara faktual emas diperjualbelikan tanpa penyerahan fisik langsung pada saat akad.<sup>6</sup>

Kekaburan norma muncul ketika emas digital diperdagangkan tanpa penyerahan fisik langsung, sementara hukum positif mensyaratkan adanya objek tertentu dan kepastian hak dalam transaksi, sedangkan hukum Islam mensyaratkan terpenuhinya *qabd* dalam pertukaran barang ribawi. Dalam praktik emas digital, kepemilikan hanya direpresentasikan melalui saldo elektronik sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pencatatan digital dapat dipersamakan dengan penguasaan hukum yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas emas digital tidak hanya berkaitan dengan validitas teknologi transaksi, tetapi juga menyangkut kepastian status objek hukum, legitimasi kepemilikan, dan kesesuaian mekanisme penyerahan dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum positif, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keabsahan objek transaksi digital, kekuatan mengikat kontrak elektronik, kepastian hukum atas kepemilikan emas digital, serta perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kegagalan sistem, ketidaksesuaian data, atau kerugian akibat transaksi elektronik.<sup>7</sup> Persoalan ini menjadi penting karena meskipun transaksi dilakukan secara digital, hubungan hukum para pihak tetap tunduk pada prinsip keabsahan perjanjian, kepastian objek, dan perlindungan konsumen. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagai syarat sah perjanjian. Dalam konteks transaksi emas digital, persoalan yuridis muncul pada unsur objek tertentu karena emas yang diperjualbelikan tidak langsung dikuasai secara fisik oleh pembeli, melainkan dicatat sebagai saldo elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjamin keamanan dan keandalan sistemnya.

Berbeda dengan hukum positif, persoalan hukum dalam hukum Islam terletak pada status emas sebagai barang ribawi yang tunduk pada ketentuan khusus dalam fikih muamalah. Emas tidak diposisikan semata sebagai komoditas, tetapi juga sebagai barang ribawi yang dalam pertukarannya mensyaratkan prinsip *yadan bi yadin* (tunai dan langsung) serta larangan penangguhan.<sup>8</sup> Dalam hadis riwayat Muslim, pertukaran emas dengan alat tukar sejenis mensyaratkan adanya kesetaraan dan serah terima secara tunai, sehingga transaksi emas secara nonfisik menimbulkan problem normatif mengenai terpenuhi atau

---

<sup>6</sup> Erdin Nadid and Oman Fathurrohman SW, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana," *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 5 (2024): 3672–87, <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>.

<sup>7</sup> Arifalia Widya, "Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Emas Di Aplikasi Dana" (Universitas Lampung, 2026).

<sup>8</sup> Mutiara Nining, "Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Universitas Raden Intan Lampung, 2020).

tidaknya unsur *qabd* (serah terima).<sup>9</sup> Dalam konteks emas digital, transaksi dilakukan tanpa penyerahan fisik langsung, melainkan melalui pencatatan saldo dalam sistem. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pencatatan digital dapat dipersamakan dengan *qabd haqiqi* atau setidaknya memenuhi konsep *qabd hukmi* sebagai bentuk penguasaan hukum yang sah menurut syariah.<sup>10</sup> Selain itu, model transaksi digital juga menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* apabila objek, mekanisme, dan penyerahannya tidak dilakukan secara pasti dan transparan.<sup>11</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu jual beli emas digital telah dikaji dari berbagai sudut pandang, namun belum menghasilkan konstruksi analisis yang utuh mengenai keabsahan hukumnya. Penelitian Tarende (2023) memusatkan pembahasannya pada kesesuaian praktik jual beli emas digital dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Kelebihan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tajam terhadap parameter normatif fatwa, khususnya mengenai kebolehan jual beli emas tidak tunai, kejelasan akad, dan syarat-syarat syariah yang harus dipenuhi dalam transaksi digital.<sup>12</sup>

Penelitian Himam (2024) mengkaji praktik jual beli emas digital pada aplikasi DANA dengan menempatkan dua kerangka hukum sekaligus, yaitu hukum perdata dan fatwa syariah. Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya menghubungkan keabsahan transaksi elektronik dengan Pasal 1320 KUHPperdata serta mengaitkannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga memberikan dasar awal yang cukup relevan untuk membaca transaksi emas digital secara normatif. Namun, penelitian ini masih terbatas pada pembacaan normatif dasar dan belum menguraikan secara mendalam status emas digital sebagai objek hukum, khususnya terkait validitas kepemilikan digital dan konsekuensi yuridis dari tidak adanya penyerahan fisik pada saat akad.<sup>13</sup>

Penelitian Nadid (2024) berfokus pada praktik jual beli emas digital melalui fitur eMAS dengan penekanan utama pada hukum Islam. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis fikih muamalah yang lebih spesifik, terutama mengenai status emas sebagai barang ribawi, ketentuan jual beli non-tunai, dan problem batas minimal gramasi dalam fitur emas digital. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa persoalan syariah dalam transaksi emas digital tidak hanya terletak pada akad, tetapi juga pada struktur teknis transaksi yang dapat

---

<sup>9</sup> Nadid and SW, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana."

<sup>10</sup> Arofah Mursida et al., "Keabsahan Dan Risiko Hukum Terhadap Transaksi Emas Digital Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5656>.

<sup>11</sup> Nur Mohammad Faiz Amin and Gama Pratama, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v5i2.2628>.

<sup>12</sup> Reza Fauzia Tarende, Nandang Ihwanudin, and Popon Srisusilawati, "Bandung Conference Series: Sharia Economic Law," in *Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompot Digital DANA* (Bandung, 2023), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8172>.

<sup>13</sup> Muhammad Sofil Himam, "Implementasi Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPperdata Dan Fatwa DSN MUI," *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2024): 32–47, <https://doi.org/10.18860/jibl.v8i1.6765>.

memengaruhi keabsahan syariahnya. Meski demikian, penelitian ini cenderung terbatas pada perspektif hukum Islam dan belum mengaitkan persoalan tersebut dengan kerangka hukum positif, khususnya mengenai legalitas kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum atas objek digital.<sup>14</sup>

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik emas digital, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum perdata. Penelitian Tarende (2023) berkontribusi pada penguatan parameter normatif fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas tidak tunai. Penelitian Himam (2024) memperluas analisis dengan menghubungkan transaksi emas digital dengan syarat sah perjanjian dalam KUHPperdata dan fatwa syariah. Sementara itu, penelitian Nadid (2024) memperdalam analisis fikih muamalah terkait status emas sebagai barang ribawi dan problem *qabd* dalam transaksi digital. Namun demikian, ketiga penelitian tersebut masih cenderung menilai persoalan secara parsial karena hanya menempatkan hukum positif dan hukum Islam sebagai instrumen analisis yang berdiri sendiri. Penelitian terdahulu juga belum membangun parameter legalitas emas digital yang mengintegrasikan validitas objek elektronik, kekuatan kontrak digital, keberadaan *underlying asset*, dan konsep *qabd hukmi* secara simultan dalam dua sistem hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan diri sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu dengan membangun parameter legalitas emas digital berbasis harmonisasi hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menguji keabsahan transaksi dari aspek syarat sah perjanjian dan kontrak elektronik, tetapi juga menilai validitas objek digital, keberadaan *underlying asset*, serta pemenuhan konsep *qabd hukmi* dalam transaksi emas digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai legalitas emas digital sebagai objek hukum sekaligus objek muamalah dalam sistem transaksi elektronik modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli emas digital menurut hukum positif Indonesia serta menganalisis keabsahan jual beli emas digital menurut hukum Islam, sehingga diperoleh konstruksi hukum yang lebih komprehensif mengenai legalitas transaksi emas digital dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, asas, dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang dikaji.<sup>15</sup> Fokus penelitian diarahkan pada analisis keabsahan jual beli emas digital melalui fitur eMAS pada aplikasi DANA menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya terkait status objek transaksi digital, validitas kontrak elektronik, perlindungan konsumen, serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Kajian ini juga menyoroti adanya kekaburan norma mengenai konsep *yadan bi yadin* dan *qabd* dalam transaksi emas digital, karena objek

---

<sup>14</sup> Nadid and SW, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana."

<sup>15</sup> Anisa Fianni Sisma, "Menelaah 2 Metodologi Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Katadata.Co.Id*, 2023.

transaksi secara ekonomis bernilai sama dengan emas fisik, namun penguasaannya hanya direpresentasikan dalam bentuk saldo digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perdagangan emas digital, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum mengenai keabsahan perjanjian, kontrak elektronik, kepastian objek hukum, kepemilikan digital, serta konsep fikih muamalah terkait akad, *qabd hukmi*, *gharar*, dan riba. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan parameter legalitas transaksi emas digital dalam hukum positif dan hukum Islam berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu konsep objek hukum, mekanisme penyerahan atau penguasaan objek, kepastian hak kepemilikan, validitas kontrak atau akad, keberadaan *underlying asset*, serta bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak. Melalui parameter tersebut, penelitian ini berupaya menemukan titik harmonisasi maupun perbedaan konstruksi hukum antara kedua sistem hukum dalam menilai keabsahan emas digital.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum perdata, buku fikih muamalah, artikel jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara preskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum secara sistematis, konseptual, dan komparatif. Penafsiran sistematis digunakan untuk menelaah keterkaitan antara ketentuan hukum perdata, hukum transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan regulasi perdagangan digital dalam menentukan legalitas emas digital sebagai objek transaksi. Penafsiran konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kepastian objek, kontrak elektronik, *constructive delivery*, kepemilikan digital, serta *qabd hukmi* dalam hukum Islam. Adapun penafsiran komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi keabsahan transaksi emas digital antara hukum positif dan hukum Islam berdasarkan parameter legalitas yang telah ditentukan. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini membangun argumentasi hukum mengenai syarat dan batas keabsahan transaksi emas digital dalam dua rezim hukum yang berbeda.

<sup>16</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, 2019.

<sup>17</sup> Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konsep dan Keabsahan Jual Beli Emas Digital dalam Hukum Positif

##### 3.1.1 Konseptualisasi Emas Digital sebagai Objek Transaksi Elektronik

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mengubah cara hukum memahami konsep kepemilikan dan penguasaan atas suatu aset. Dalam transaksi emas digital, objek yang diterima konsumen bukan emas fisik secara langsung, melainkan saldo elektronik yang merepresentasikan sejumlah gramasi emas tertentu dalam sistem digital. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai status ontologis emas digital, yakni apakah dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak, bentuk hak kebendaan digital, atau sekadar *contractual claim* terhadap penyedia layanan. Persoalan ini menjadi penting karena status hukum objek akan menentukan kepastian hak, bentuk perlindungan hukum, serta legitimasi transaksi dalam sistem perdagangan elektronik modern.<sup>18</sup>

Pada fitur eMAS DANA, kepemilikan emas direpresentasikan melalui pencatatan saldo digital yang didukung oleh *underlying asset* berupa emas fisik yang disimpan oleh pihak kustodian.<sup>19</sup> Dalam konstruksi ini, saldo digital tidak hanya berfungsi sebagai data administratif, tetapi juga sebagai representasi hak ekonomi atas sejumlah komoditas emas tertentu yang diperdagangkan melalui sistem elektronik.

Karakter utama emas digital terletak pada dematerialisasi bentuk penguasaan, yakni perubahan bentuk penguasaan dari *physical possession* menjadi *electronic entitlement*. Dalam transaksi emas konvensional, hubungan hukum antara penjual dan pembeli ditandai dengan penyerahan fisik benda (*levering*) yang menandai beralihnya penguasaan dan hak atas objek jual beli. Sebaliknya, dalam emas digital, penyerahan dilakukan melalui mekanisme pencatatan elektronik dalam sistem yang menempatkan konsumen sebagai pemilik saldo emas tertentu tanpa perpindahan fisik secara langsung.<sup>20</sup> Secara hukum, model ini menimbulkan konstruksi baru mengenai objek transaksi, karena emas tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai benda bergerak berwujud, melainkan juga sebagai hak atas komoditas yang tercatat secara digital dan dapat dialihkan, dicairkan, atau ditarik dalam bentuk fisik sesuai mekanisme yang ditentukan platform.

Secara teoritis, konstruksi hukum emas digital tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui konsep benda bergerak konvensional dalam hukum perdata. Dalam transaksi emas fisik, pemilik memiliki penguasaan langsung terhadap benda serta kontrol penuh atas objek yang dimilikinya. Namun, dalam emas digital, konsumen hanya memperoleh akses terhadap representasi digital atas komoditas yang berada dalam penguasaan kustodian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum yang lahir tidak sepenuhnya berbentuk hak kebendaan absolut, melainkan lebih dekat dengan *contractual claim* atau hak tagih terhadap

---

<sup>18</sup> Ahmad Rajaul Masrur, Moh Holis, and Musoffan Musoffan, "Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (2025): 282–91.

<sup>19</sup> Arindra Meodia, "DANA Gandeng Pluang Hadirkan Fitur Investasi Emas," *Antara*, 2020.

<sup>20</sup> Casey Watters, "Digital Gold or Digital Security? Unravelling the Legal Fabric of Decentralised Digital Assets," *MDPI* 2, no. 4 (2023): 355–66, <https://doi.org/10.3390/commodities2040020>.

penyedia layanan untuk menyerahkan emas atau nilai ekonominya sesuai saldo yang tercatat dalam sistem.

Di sisi lain, perkembangan konsep digital asset dalam hukum modern mulai memperluas pengertian kepemilikan terhadap aset berbasis elektronik. Aset digital tidak lagi dipahami semata sebagai data virtual, tetapi sebagai bentuk kekayaan baru yang memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, diperdagangkan, dan memperoleh perlindungan hukum melalui sistem elektronik. Dalam konteks ini, emas digital memiliki karakter hybrid asset karena tetap memiliki *underlying asset* berupa emas fisik, tetapi eksistensinya kepemilikannya dibangun melalui pencatatan digital. Oleh karena itu, emas digital berada di antara rezim hukum benda dan rezim hukum kontrak, sehingga memerlukan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi aset modern.

Perbedaan utama antara emas fisik dan emas digital terletak pada bentuk penguasaan hukumnya. Pada emas fisik, kepemilikan ditandai oleh kepemilikan secara langsung atas benda. Sebaliknya, dalam emas digital, penguasaan konsumen dimediasi oleh sistem elektronik dan lembaga kustodian. Akibatnya, legitimasi kepemilikan tidak lahir dari penguasaan fisik, melainkan dari pengakuan sistem terhadap saldo digital yang tercatat. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hak konsumen sangat bergantung pada validitas pencatatan elektronik, keberadaan *underlying asset*, dan kemampuan platform untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Dari sudut pandang hukum perdata, objek perjanjian pada dasarnya tidak selalu harus berupa benda yang secara fisik diserahkan saat itu juga, sepanjang objek tersebut dapat ditentukan jenis, jumlah, dan nilainya secara pasti. Ketentuan ini sejalan dengan konstruksi objek tertentu dalam hukum perikatan yang menekankan adanya kepastian objek (*certainty of object*) sebagai syarat sah perjanjian. Dalam konteks emas digital, kepastian tersebut diwujudkan melalui penentuan gramasi emas yang dimiliki, harga beli pada saat transaksi, nilai pasar yang terukur, serta keberadaan mekanisme penarikan fisik apabila konsumen menghendaki konversi dari saldo digital menjadi emas berwujud.<sup>21</sup> Dengan demikian, meskipun objek tidak berada dalam penguasaan fisik langsung pembeli, secara yuridis objek tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai objek perjanjian yang tertentu sepanjang memiliki identifikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, legalitas emas digital tetap menghadapi persoalan serius apabila keberadaan *underlying asset* tidak diaudit secara independen dan transparan. Dalam praktik transaksi digital, konsumen pada dasarnya hanya bergantung pada informasi yang diberikan platform mengenai ketersediaan emas fisik yang menjadi dasar saldo digital. Ketika mekanisme audit dilakukan secara internal tanpa verifikasi independen, muncul risiko ketidaksesuaian antara jumlah saldo digital yang beredar dengan jumlah emas fisik yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status objek transaksi karena saldo

---

<sup>21</sup> Chandra Halim, "The Legal Standing and Validity of Smart Contracts as Assessed Under the Requirements of a Valid Contract in Indonesian Civil Law," *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2026): 199–206, <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.1424>.

digital berpotensi berubah menjadi representasi numerik tanpa basis komoditas riil yang memadai. Oleh sebab itu, transparansi kustodian dan audit independen menjadi elemen penting dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum emas digital sebagai objek transaksi elektronik.

Pengakuan terhadap perdagangan melalui sistem elektronik dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum dalam UU ITE memberikan legitimasi normatif terhadap transaksi emas digital. Dalam konteks ini, saldo emas digital, riwayat transaksi, dan pencatatan elektronik dapat diposisikan sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum sepanjang sistem elektronik yang digunakan memenuhi prinsip keandalan dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap data elektronik sebagai dasar hubungan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>22</sup> Norma ini memiliki konsekuensi penting terhadap kedudukan saldo emas digital, karena pencatatan saldo, riwayat pembelian, konfirmasi transaksi, dan bukti kepemilikan digital dapat diposisikan sebagai bentuk dokumen elektronik yang memiliki nilai pembuktian hukum. Artinya, status kepemilikan atas emas digital tidak semata-mata lahir dari klaim sepihak platform, melainkan dari dokumen elektronik yang diakui oleh hukum sebagai bukti yang sah mengenai adanya hak dan hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara layanan.<sup>23</sup>

### **3.1.2 Mekanisme Transaksi eMAS DANA dan Konstruksi Hubungan Hukum Para Pihak**

Secara operasional, transaksi emas digital pada fitur eMAS DANA dibangun melalui mekanisme hubungan hukum yang bersifat multilateral, yaitu melibatkan pengguna sebagai konsumen, DANA sebagai penyedia platform elektronik, mitra penyedia emas sebagai pengelola transaksi komoditas, serta lembaga penyimpanan atau kustodian yang menjamin keberadaan *underlying asset*.<sup>24</sup> Hubungan hukum yang terbentuk dalam model ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hubungan jual beli bilateral antara penjual dan pembeli sebagaimana konstruksi klasik dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah

---

<sup>22</sup> Zaenal Arifin et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 712, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.

<sup>23</sup> Bernadetta Tjandra Wulandari et al., *Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi COVID-19*, ed. Bernadetta Tjandra Wulandari, 1st ed. (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021).

<sup>24</sup> Nadid and SW, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana."

dijanjakan. Dalam transaksi eMAS, penyerahan kebendaan tidak dilakukan secara langsung oleh DANA kepada konsumen, sehingga posisi hukum DANA lebih tepat diposisikan sebagai *electronic intermediary* atau perantara digital yang memfasilitasi terbentuknya hubungan kontraktual antara pengguna dengan penyedia komoditas emas.<sup>25</sup>

Kedudukan DANA sebagai perantara digital memiliki implikasi hukum yang penting. Pertama, DANA memikul tanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang wajib menjamin keandalan, keamanan, dan akuntabilitas sistem elektronik yang digunakannya. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus dilakukan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Norma ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sistem, tetapi juga menyangkut validitas transaksi, perlindungan data pengguna, akurasi pencatatan saldo emas, dan kepastian bahwa transaksi yang tercatat benar-benar mencerminkan keadaan hukum yang sesungguhnya.

Kedua, sebagai platform yang memfasilitasi transaksi investasi komoditas, DANA juga memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam konteks eMAS, informasi mengenai harga beli, spread harga jual, biaya transaksi, minimum pembelian, status penyimpanan emas, serta prosedur penarikan fisik merupakan bagian integral dari hak konsumen untuk memperoleh transparansi hukum atas objek yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan informasi pada aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan cacat kehendak (*defect of consent*) yang pada akhirnya dapat memengaruhi legitimasi kontraktual transaksi.

Di sisi lain, hubungan hukum antara konsumen dan mitra penyedia emas membentuk inti dari substansi kepemilikan komoditas. Ketika pengguna membeli emas melalui eMAS, secara yuridis yang terjadi bukan sekadar perubahan angka saldo dalam aplikasi, melainkan lahirnya hubungan hukum berupa hak tagih atau klaim kepemilikan atas sejumlah emas tertentu yang didukung oleh pencatatan elektronik dan dijamin keberadaannya oleh *underlying asset*. Konstruksi hukum ini menempatkan saldo digital sebagai bentuk representasi hak yang memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan melalui penjualan kembali, serta dapat dikonversi menjadi bentuk fisik melalui mekanisme *redemption*.<sup>26</sup> Dengan demikian, transaksi emas digital dalam eMAS DANA pada dasarnya merupakan kombinasi antara hubungan kontraktual, pengakuan hak digital, dan pengelolaan komoditas riil dalam sistem elektronik yang terintegrasi.

---

<sup>25</sup> Mevianti Nur Rahma and Iza Hanifuddin, "Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Invest: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3439>.

<sup>26</sup> Widya, "Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Emas Di Aplikasi Dana."

### 3.1.3 Keabsahan Jual Beli Emas Digital Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Analisis keabsahan jual beli emas digital pada fitur eMAS DANA secara normatif harus diletakkan dalam kerangka hukum perjanjian sebagai fondasi utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, parameter umum sah atau tidaknya suatu hubungan kontraktual ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan empat unsur pokok, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif. Tidak terpenuhinya unsur subjektif (kesepakatan dan kecakapan) mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan cacat pada unsur objektif (objek tertentu dan sebab yang halal) mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Oleh karena itu, uji normatif terhadap transaksi emas digital harus menilai apakah keseluruhan unsur tersebut dapat dipenuhi dalam konstruksi transaksi berbasis sistem elektronik.

Unsur yang menentukan sahnya transaksi dalam konteks jual beli emas digital melalui fitur eMAS DANA pada dasarnya tetap merujuk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam aspek kesepakatan, doktrin hukum kontrak memaknai kesepakatan sebagai bertemunya kehendak para pihak (*meeting of minds*) mengenai pokok-pokok perjanjian. Pada transaksi jual beli konvensional, kesepakatan lazim diwujudkan melalui penawaran dan penerimaan secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam transaksi emas digital, khususnya pada layanan eMAS DANA, bentuk persetujuan hadir dalam format elektronik melalui tindakan pengguna yang menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan, melakukan konfirmasi pembelian, serta menyelesaikan autentikasi transaksi dalam sistem aplikasi. Secara yuridis, bentuk persetujuan tersebut tetap memenuhi unsur konsensus karena kontrak elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik mengikat para pihak sebagaimana diakui dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Dengan demikian, tindakan pengguna ketika menekan tombol “setuju”, melakukan autentikasi, dan menyelesaikan pembelian emas melalui aplikasi merupakan ekspresi kehendak yang sah dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat.<sup>27</sup> Meski demikian, validitas persetujuan elektronik juga harus dinilai dari kualitas *consent*, yakni apakah persetujuan diberikan secara bebas, sadar, dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam praktiknya, syarat dan ketentuan layanan digital umumnya disusun sepihak dalam bentuk kontrak baku sehingga pengguna hanya berada pada posisi menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini menimbulkan potensi ketimpangan posisi tawar antara penyedia platform dan konsumen. Oleh sebab itu, agar unsur kesepakatan benar-benar sah secara substantif, persetujuan digital harus dibangun di atas prinsip keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap klausul

---

<sup>27</sup> Imelda Martinelli et al., “Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik,” *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 73–86, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>.

perjanjian, serta ketiadaan unsur paksaan, penyesatan, atau penyembunyian risiko material. Dalam eMAS DANA, transparansi mengenai mekanisme harga, biaya transaksi, spread, status kepemilikan emas, serta prosedur penarikan fisik menjadi bagian penting dalam pembentukan *consent* yang sah secara hukum.

Selain kesepakatan, keabsahan perjanjian juga mensyaratkan adanya kecakapan hukum dari para pihak. Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Dalam transaksi digital, kecakapan tidak lagi diuji melalui interaksi langsung atau verifikasi fisik, melainkan melalui mekanisme identifikasi elektronik yang terintegrasi dalam sistem platform. Pada layanan keuangan digital seperti DANA, pembukaan akun dan penggunaan fitur keuangan tertentu umumnya mensyaratkan verifikasi identitas melalui mekanisme *electronic know your customer* (e-KYC), seperti penggunaan data kependudukan, nomor telepon terverifikasi, pencocokan identitas, serta autentikasi sistem. Secara hukum, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen validasi terhadap subjek hukum yang melakukan transaksi, sehingga memperkuat asumsi bahwa pihak tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas, memiliki kapasitas hukum, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukumnya.<sup>28</sup> Namun, kecakapan dalam transaksi elektronik tidak hanya berkaitan dengan status hukum formal, melainkan juga dengan kapasitas *digital consent*, yaitu kemampuan pengguna memahami konsekuensi hukum dari tindakan elektronik yang dilakukannya. Kompleksitas fitur investasi digital, penggunaan istilah teknis, dan struktur biaya yang tidak selalu sederhana dapat menciptakan ketimpangan informasi antara platform dan konsumen. Oleh karena itu, penyedia sistem juga berkewajiban menyajikan informasi secara sederhana, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan agar kecakapan pengguna tidak berhenti pada aspek formal, melainkan juga terpenuhi secara substantif.

Dalam konteks jual beli emas digital, unsur mengenai suatu hal tertentu justru menjadi titik yang paling krusial untuk dianalisis. Hukum perdata mensyaratkan agar objek perjanjian dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan secara objektif di kemudian hari. Ketentuan ini dimaksudkan agar objek perjanjian tidak bersifat kabur, fiktif, atau tidak pasti. Dalam transaksi eMAS DANA, objek yang diperjualbelikan secara kasatmata berupa saldo digital yang tercatat dalam akun pengguna. Persoalan hukumnya kemudian terletak pada apakah saldo digital tersebut dapat dikualifikasikan sebagai objek hukum yang tertentu. Penilaiannya sangat bergantung pada konstruksi hukum atas saldo digital tersebut. Apabila saldo tersebut hanya berupa angka administratif yang tidak didukung oleh keberadaan komoditas riil, maka objek transaksi berpotensi dikategorikan sebagai *uncertain object* karena yang berpindah bukanlah hak atas benda tertentu, melainkan sekadar representasi numerik tanpa dasar kebendaan yang jelas. Dalam kondisi demikian, unsur objek tertentu dapat dipersoalkan. Sebaliknya, apabila saldo

---

<sup>28</sup> Ahmad Ghazi, "The Urgency of *Electronic know your customer* (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in the Fintech Industry," *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 34–52, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.34-52>.

digital tersebut merupakan representasi dari hak atas sejumlah gram emas tertentu yang benar-benar tersedia secara fisik sebagai *underlying asset*, maka objek perjanjian memperoleh kepastian yuridis.<sup>29</sup> Keberadaan mitra penyedia emas serta lembaga kustodian yang menyimpan emas fisik menjadi faktor penting yang mengubah saldo digital dari sekadar data administratif menjadi *legal entitlement* atas komoditas tertentu. Dalam keadaan demikian, gramasi emas dapat ditentukan secara pasti, nilainya dapat diukur, dapat diperjualbelikan kembali, dan dalam kondisi tertentu dapat ditarik dalam bentuk fisik, sehingga memenuhi prinsip *certainty of object* dalam hukum kontrak. Oleh karena itu, keabsahan unsur objek tertentu dalam emas digital pada dasarnya bersifat kondisional, yakni bergantung pada keberadaan *underlying asset*, transparansi pencatatan, dan kepastian bahwa saldo digital benar-benar merepresentasikan hak atas komoditas riil.

Adapun unsur sebab yang halal dalam transaksi emas digital pada prinsipnya relatif lebih mudah dipenuhi. Hukum mensyaratkan bahwa tujuan hukum dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dalam praktiknya, tujuan konsumen membeli emas melalui fitur eMAS DANA umumnya berkaitan dengan investasi, perlindungan nilai terhadap inflasi, diversifikasi aset, atau akumulasi kekayaan jangka panjang. Secara normatif, tujuan-tujuan tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Selama mekanisme transaksi dijalankan dalam kerangka perdagangan elektronik yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan mematuhi regulasi sektor terkait, *causa* dari perjanjian tersebut tetap berada dalam koridor *lawful economic activity*. Dengan demikian, unsur sebab yang halal pada transaksi eMAS DANA pada dasarnya terpenuhi, kecuali apabila kemudian terbukti bahwa transaksi tersebut digunakan sebagai sarana untuk tujuan yang melawan hukum, seperti pencucian uang, manipulasi pasar, atau skema penipuan investasi.

#### **3.1.4 Kontrak Elektronik sebagai Dasar Legitimasi Transaksi Digital**

Legitimasi transaksi emas digital juga harus dianalisis melalui rezim kontrak elektronik sebagai basis hukum modern dalam transaksi digital. Pengaturan ini penting karena hubungan hukum dalam eMAS DANA tidak dibentuk melalui akta tertulis konvensional maupun penandatanganan fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang memfasilitasi persetujuan, pencatatan, dan eksekusi transaksi secara digital. Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap kontrak elektronik telah memperoleh landasan normatif yang kuat. Pasal 1 angka 17 UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak sebagaimana kontrak konvensional. Norma ini menghapus dikotomi lama antara kontrak “tertulis secara fisik” dan kontrak “digital”, serta menempatkan transaksi elektronik sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang setara.

---

<sup>29</sup> Watters, “Digital Gold or Digital Security? Unravelling the Legal Fabric of Decentralised Digital Assets.”

Penguatan terhadap legitimasi kontrak elektronik juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, otorisasi, dan non-repudiation atas transaksi yang dilakukan. Prinsip *non-repudiation* sangat penting dalam transaksi emas digital, karena memastikan bahwa pihak yang telah melakukan konfirmasi transaksi tidak dapat secara sepihak menyangkal tindakan hukumnya apabila sistem dapat membuktikan autentikasi dan validitas transaksi tersebut. Dalam konteks eMAS DANA, hal ini berarti bahwa bukti pembelian, histori transaksi, pencatatan saldo, log autentikasi, dan dokumen elektronik lain bukan hanya catatan administratif internal platform, melainkan instrumen pembuktian hukum yang memperkuat eksistensi kontrak elektronik antara para pihak.<sup>30</sup> Oleh karena itu, ketiadaan tatap muka, tanda tangan basah, maupun penyerahan fisik tidak menghilangkan kekuatan mengikat hubungan hukum, sepanjang sistem elektronik yang digunakan memenuhi standar *legal reliability* dan *legal authenticity* yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### 3.1.5 Keabsahan Emas Digital sebagai Objek Hukum: *Constructive delivery*, *Underlying asset*, dan Kepastian Hak

Setelah dianalisis dari perspektif syarat sah perjanjian dan legitimasi kontrak elektronik, persoalan yang paling menentukan dalam konstruksi hukum jual beli emas digital terletak pada status hukum emas digital sebagai objek hukum. Isu ini menjadi sentral karena dalam transaksi eMAS DANA, objek yang diterima konsumen bukan emas dalam penguasaan fisik langsung, melainkan saldo emas yang tercatat secara elektronik dalam sistem. Pertanyaan yuridis yang kemudian muncul adalah apakah pencatatan saldo digital tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyerahan yang sah menurut hukum, dan apakah pencatatan tersebut cukup untuk melahirkan hak kebendaan atau setidaknya hak kontraktual yang dapat ditegakkan secara hukum.

Dalam hukum perdata klasik, peralihan hak atas benda umumnya dikaitkan dengan tindakan penyerahan (*levering*) sebagai manifestasi beralihnya penguasaan yuridis dari penjual kepada pembeli. Untuk benda bergerak berwujud seperti emas, penyerahan lazimnya dilakukan melalui penyerahan fisik secara langsung (*actual delivery*). Namun perkembangan praktik perdagangan modern menunjukkan bahwa penyerahan fisik bukan satu-satunya bentuk *levering* yang diakui secara hukum. Doktrin hukum kebendaan mengenal bentuk *constructive delivery* atau penyerahan secara yuridis, yakni penyerahan yang tidak disertai perpindahan fisik benda, tetapi secara hukum menandai beralihnya hak penguasaan atas objek kepada pihak penerima.<sup>31</sup>

Pada transaksi eMAS DANA, saat pengguna melakukan pembelian emas dan sistem mencatat sejumlah gramasi tertentu ke akun digital milik pengguna, secara hukum tindakan

---

<sup>30</sup> Annisa Febriana Asaad, "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>.

<sup>31</sup> Saefullah Saefullah, "Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis Dan Konteks Sejarahnya," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557>.

tersebut dapat dipahami sebagai telah terjadinya penyerahan konstruktif atas objek yang diperjualbelikan. Penyerahan tersebut tidak diwujudkan melalui perpindahan fisik emas ke tangan pembeli, melainkan melalui peralihan hak yang dibuktikan oleh pencatatan kepemilikan elektronik, pengakuan sistem, serta jaminan bahwa jumlah emas yang tercatat tersebut memiliki basis fisik yang tersedia dalam sistem kustodian. Dengan konstruksi demikian, pencatatan elektronik bukan sekadar administrasi internal platform, melainkan mekanisme yuridis yang berfungsi sebagai instrumen transfer *entitlement* atas komoditas emas.

Kedudukan saldo emas digital dapat dianalisis melalui dua konstruksi. Pertama, saldo emas digital dapat dipandang sebagai hak kontraktual (*contractual claim*), yakni hak tagih konsumen terhadap penyedia layanan atas sejumlah emas tertentu yang dicatat dalam sistem. Dalam konstruksi ini, hak konsumen lahir dari perjanjian dan bergantung pada pemenuhan kewajiban penyedia layanan untuk menjaga ketersediaan emas, memfasilitasi penjualan kembali, atau menyerahkan emas fisik melalui mekanisme *redemption*. Kedua, saldo emas digital dapat pula dipahami sebagai bentuk *beneficial ownership*, yakni kepentingan kepemilikan ekonomi atas komoditas yang secara *legal custody* masih berada pada lembaga penyimpanan, namun manfaat ekonominya telah menjadi milik konsumen. Pendekatan kedua ini lebih kuat secara yuridis karena menempatkan konsumen bukan semata kreditur kontraktual, melainkan pihak yang memiliki hak ekonomi atas komoditas tertentu.<sup>32</sup>

Namun, pengakuan terhadap *constructive delivery* dan *beneficial ownership* tersebut hanya dapat dibenarkan apabila terdapat *underlying asset* yang nyata. *Underlying asset* merupakan fondasi utama legalitas objek emas digital. Tanpa keberadaan emas fisik yang setara dengan saldo digital yang diperjualbelikan, saldo tersebut berpotensi berubah menjadi representasi semu yang tidak memiliki basis kebendaan. Dalam kondisi demikian, objek perjanjian kehilangan kepastian hukumnya dan berpotensi menimbulkan cacat pada unsur objek tertentu sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPerduta. Secara normatif, pentingnya *underlying asset* juga berkaitan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam transaksi emas digital, itikad baik penyedia platform diwujudkan melalui kewajiban memastikan bahwa setiap saldo emas yang tercatat benar-benar memiliki dukungan fisik yang proporsional, dapat diverifikasi, serta tidak diperdagangkan secara *over-issued* melebihi cadangan riil yang tersedia. Transparansi mengenai model kustodian, audit penyimpanan, serta jaminan likuiditas *redemption* menjadi manifestasi konkret dari pelaksanaan asas itikad baik dalam perdagangan komoditas digital. Pada titik ini, model eMAS DANA memperoleh legitimasi yuridis sepanjang konstruksi transaksi yang dibangun benar-benar menunjukkan bahwa saldo emas digital merupakan representasi atas emas fisik riil yang disimpan oleh

---

<sup>32</sup> Agus Salim, "Analisis Konstruksi Akad Pada Produk Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia Perspektif Fikih Dan Fatwa DSN MUI" (Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

pihak kustodian dan dapat ditarik atau dicairkan sesuai hak konsumen. Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka emas digital dapat dikualifikasikan sebagai objek hukum yang sah, memiliki kepastian hak, dan memenuhi prinsip legal certainty dalam hukum perjanjian.

### **3.1.6 Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Emas Digital dan Penegasan Keabsahan Yuridisnya dalam Hukum Positif**

Keabsahan jual beli emas digital tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian dan kejelasan objek hukum, tetapi juga oleh sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen dijamin dalam praktik transaksi. Hal ini penting karena hubungan hukum dalam platform digital pada dasarnya bersifat asimetris: penyedia platform memiliki penguasaan informasi, teknologi, dan struktur kontraktual, sedangkan konsumen berada pada posisi yang relatif lebih lemah dalam memahami risiko sistem maupun konsekuensi hukum transaksi.

Perlindungan konsumen digital di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat melalui UU Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. Dalam konteks eMAS DANA, kewajiban penyampaian informasi tersebut harus mencakup sekurang-kurangnya: mekanisme pembentukan harga emas, selisih harga beli dan harga jual (*spread*), biaya transaksi, ketentuan minimum pembelian, status kepemilikan atas emas, keberadaan *underlying asset*, serta mekanisme penarikan fisik dan pencairan dana. Informasi tersebut tidak dapat disajikan secara kabur atau tersembunyi dalam klausul baku yang sulit diakses, karena transparansi merupakan syarat fundamental terbentuknya persetujuan yang sah. Lebih lanjut, Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam konteks digital *gold trading*, norma ini memiliki cakupan yang luas. Tanggung jawab platform tidak berhenti pada penyediaan akses transaksi, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan sistem, kesalahan pencatatan saldo, keterlambatan eksekusi transaksi, ketidakmampuan *redemption*, kebocoran data, maupun kerugian yang timbul akibat malfungsi sistem elektronik.<sup>33</sup>

Kewajiban perlindungan tersebut dipertegas dalam rezim Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menuntut penyelenggara sistem elektronik menjamin sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab, termasuk dalam aspek keamanan siber, akurasi data, serta kontinuitas layanan. Bagi DANA sebagai platform elektronik, kewajiban ini memiliki makna bahwa validitas saldo emas, autentikasi transaksi, keamanan akun pengguna, serta integritas data kepemilikan bukan semata aspek operasional, melainkan kewajiban hukum. Apabila kegagalan sistem menyebabkan hilangnya saldo, ketidaksesuaian pencatatan, atau gangguan pada hak konsumen atas aset digitalnya, maka

---

<sup>33</sup> Rista Maharani and Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 333, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.

secara hukum terbuka ruang pertanggungjawaban perdata bahkan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perlindungan konsumen juga harus dilihat dari perspektif akuntabilitas platform sebagai *intermediary*. Posisi DANA sebagai perantara digital tidak serta-merta membebaskannya dari tanggung jawab hukum dengan alasan bahwa penjual substantif adalah mitra penyedia emas. Dalam doktrin tanggung jawab platform digital, pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan sistem dan mengendalikan infrastruktur transaksi tetap memiliki *duty of care* terhadap pengguna. Artinya, DANA berkewajiban memastikan mitra penyedia emas memiliki *legal standing*, tata kelola yang akuntabel, serta sistem kustodian yang dapat dipercaya. Kegagalan melakukan *due diligence* terhadap mitra dapat menimbulkan dasar pertanggungjawaban hukum karena kelalaian dalam penyelenggaraan sistem perdagangan elektronik.<sup>34</sup>

Berdasarkan keseluruhan konstruksi normatif di atas, dapat ditegaskan bahwa jual beli emas digital melalui fitur eMAS pada platform DANA pada prinsipnya sah menurut hukum positif Indonesia, baik ditinjau dari hukum perjanjian, hukum transaksi elektronik, maupun prinsip perlindungan konsumen. Unsur kesepakatan terpenuhi melalui persetujuan elektronik; unsur kecakapan dipenuhi melalui mekanisme verifikasi identitas digital; unsur sebab yang halal terpenuhi karena transaksi dilakukan dalam rangka aktivitas investasi yang sah; sedangkan unsur objek tertentu dapat dipenuhi sepanjang saldo digital merepresentasikan hak atas sejumlah emas yang jelas, terukur, dan benar-benar ditopang oleh *underlying asset* yang tersedia.

Di sisi lain, legitimasi kontraktual transaksi memperoleh dasar kuat melalui pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP 71 Tahun 2019. Pencatatan saldo digital, bukti transaksi elektronik, serta autentikasi sistem merupakan bentuk dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Dalam kerangka ini, ketiadaan penyerahan fisik dan tanda tangan konvensional tidak menghilangkan kekuatan mengikat transaksi. Akan tetapi, keabsahan tersebut bersifat *conditional legality*—keabsahan yang bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat substantif tertentu. Pertama, harus terdapat kejelasan status hukum objek, yakni saldo digital harus merepresentasikan hak nyata atas komoditas emas, bukan sekadar angka virtual tanpa dasar kebendaan. Kedua, harus terdapat *underlying asset* yang riil, terukur, dan dapat diverifikasi. Ketiga, harus terdapat keandalan sistem elektronik yang menjamin validitas transaksi dan keamanan hak pengguna. Keempat, harus ada perlindungan hukum efektif bagi konsumen, baik dalam bentuk transparansi informasi maupun mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. Dengan demikian, tolok ukur sah atau tidaknya emas digital dalam hukum positif Indonesia bukan terletak pada ada atau tidaknya bentuk fisik saat transaksi berlangsung, melainkan pada kepastian hak, legitimasi

---

<sup>34</sup> Bunga Jasmine Puji Hapsari and Faza Rusda, "Legal Responsibility of Digital Commerce Platforms for Seller Content That Violates Public Ethics," *Indonesia Media Law Review* 4, no. 1 (2025): 84–117, <https://doi.org/10.15294/imrev.v4i1.31016>.

kontraktual, kejelasan objek, dan jaminan perlindungan hukum yang melekat pada transaksi tersebut. Dalam konteks itulah, eMAS DANA dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi transaksi komoditas yang secara yuridis dapat diterima, sepanjang seluruh prasyarat legal tersebut benar-benar dipenuhi secara konsisten dalam praktik penyelenggaraannya.

### 3.2 Keabsahan Jual Beli Emas Digital dalam Hukum Islam dan Analisis Komparatif

#### 3.2.1 Kedudukan Emas sebagai Barang Ribawi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, penilaian terhadap keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan para pihak sebagaimana konstruksi umum hukum kontrak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karakter objek yang diperjualbelikan. Dalam konteks emas digital, titik tolak analisis fikih muamalah harus dimulai dari status emas itu sendiri. Secara normatif, emas dalam Islam bukan sekadar komoditas biasa, melainkan termasuk kategori barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyyah*) yang tunduk pada ketentuan pertukaran khusus. Konsekuensi dari status ini adalah bahwa transaksi emas tidak dapat dinilai hanya melalui kerangka umum jual beli (*al-bay'*), tetapi harus diuji berdasarkan ketentuan syariah mengenai larangan riba, keharusan adanya kepastian objek, serta syarat penyerahan yang jelas dalam akad.

Landasan normatif mengenai status emas sebagai barang ribawi bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam; harus sama takarannya dan tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesukamu, asalkan dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim). Hadis ini merupakan dasar utama pembentukan konsep *riba fadhl* (kelebihan dalam pertukaran barang sejenis) dan *riba nasi'ah* (penangguhan penyerahan dalam pertukaran barang ribawi). Dalam konstruksi fikih klasik, emas dan perak diposisikan sebagai alat tukar (*tsamaniyyah*) sekaligus standar nilai ekonomi, sehingga pertukarannya wajib memenuhi prinsip *tamātsul* (kesetaraan nilai jika sejenis) dan *taqabudh* (serah terima tunai pada saat akad). Kegagalan memenuhi salah satu syarat tersebut dapat menyebabkan transaksi jatuh ke dalam praktik riba yang diharamkan.<sup>35</sup>

Ketentuan tersebut diperkuat oleh QS. Al-Baqarah [2]: 275, yang menegaskan: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Ayat ini menjadi fondasi normatif bahwa pada prinsipnya Islam membuka ruang yang luas terhadap aktivitas perdagangan, termasuk inovasi model transaksi modern, namun memberikan batas yang tegas terhadap unsur ribawi. Dengan demikian, hukum asal muamalah adalah boleh (*al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah*), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam konteks emas digital, yang menjadi persoalan bukan digitalisasinya sebagai medium transaksi, melainkan apakah mekanisme digital tersebut tetap mematuhi larangan-larangan syariah yang melekat pada objek emas sebagai barang ribawi. Secara substansi, objek yang diperjualbelikan

---

<sup>35</sup> Nadid and SW, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana.”

tetaplah emas, tetapi bentuk penguasaan atas emas tidak lagi berbentuk fisik langsung, melainkan melalui representasi saldo elektronik yang menunjukkan kepemilikan sejumlah gramasi tertentu.

### 3.2.2 Keabsahan Akad Jual Beli Emas Digital dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip *An-Tarāḍin*, Larangan Riba, *Gharar*, dan Konsep *Qabd*

Selain menilai karakter objek akad, hukum Islam juga mensyaratkan bahwa suatu transaksi hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar akad yang dibenarkan syariah, yakni adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*), terbebas dari unsur riba, terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan yang substansial), serta terpenuhinya unsur *qabd* (serah terima atau penguasaan yang sah) atas objek transaksi. Prinsip *an-tarāḍin* merupakan fondasi legitimasi akad dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' [4]: 29 yang menekankan bahwa perpindahan harta hanya dibenarkan melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Dalam konteks transaksi emas digital melalui fitur eMAS DANA, prinsip ini pada dasarnya dapat dianggap terpenuhi ketika pengguna secara sadar menyetujui syarat layanan, memilih nominal pembelian, memahami harga yang ditetapkan, dan menyelesaikan konfirmasi transaksi secara elektronik. Dalam fikih muamalah kontemporer, bentuk persetujuan semacam ini dapat diposisikan sebagai *ṣīghat al-'aqd* yang sah, sebab ijab-qabul tidak lagi dipahami secara sempit hanya melalui lafaz verbal atau akad tatap muka, melainkan juga dapat dilakukan melalui tulisan, isyarat, maupun media elektronik selama kehendak para pihak dapat dibuktikan secara jelas dan tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi.<sup>36</sup>

Namun, keabsahan akad jual beli emas tidak cukup hanya bertumpu pada adanya *consent*, melainkan juga harus memenuhi ketentuan khusus mengenai pertukaran barang ribawi. Dalam transaksi eMAS DANA, pembelian emas umumnya dilakukan dengan uang rupiah sehingga isu kesetaraan kuantitas (*tamātsul*) dalam pertukaran barang sejenis tidak relevan. Meski demikian, perhatian utama hukum Islam terletak pada aspek *taqabudh* atau serah terima. Pembayaran yang dilakukan secara langsung harus diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atau penguasaan yang sah atas emas sebagai objek akad. Jika pembayaran telah terjadi, tetapi pembeli tidak memperoleh hak kepemilikan yang nyata atau tidak dapat menguasai objek secara sah, maka terdapat potensi penangguhan *qabd* yang dapat menyerupai *riba nasi'ah* terselubung. Di samping itu, transaksi juga harus bebas dari *gharar*, yakni ketidakjelasan yang signifikan mengenai objek, keberadaan barang, kualitas, kuantitas, kemampuan penyerahan, maupun akibat hukum dari transaksi.<sup>37</sup> Dalam konteks emas digital, *gharar* dapat muncul apabila tidak jelas apakah saldo emas benar-benar didukung oleh emas fisik, tidak ada kepastian hak kepemilikan konsumen, mekanisme

---

<sup>36</sup> Niksen Manalu, Pristika Handayani, and Emy Hajar Abra, "Hukum Perjanjian Dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data Di Era Bisnis Digital," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 978–90, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>.

<sup>37</sup> Nadid and SW, "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana."

penarikan fisik tidak nyata atau sulit direalisasikan, harga dan biaya transaksi tidak transparan, atau platform pada hakikatnya hanya memberikan eksposur harga tanpa kepemilikan riil atas emas. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi, maka transaksi berpotensi mengandung *gharar fāhisy* yang dapat merusak validitas akad.

Dalam kaitan ini, konsep *qabd* menjadi titik kritis penilaian syariah terhadap emas digital. Dalam fikih klasik, *qabd* merupakan indikator berpindahnya penguasaan sah atas objek akad dan menjadi unsur esensial dalam pertukaran barang ribawi. Para ulama membedakan *qabd* ke dalam dua bentuk, yaitu *qabd haqiqi* sebagai penguasaan fisik secara langsung dan *qabd hukmi* sebagai penguasaan secara hukum tanpa penyerahan fisik, tetapi memberikan kontrol efektif dan hak disposisi penuh kepada pemilik atas objek tersebut.<sup>38</sup> Dalam transaksi modern, bentuk *qabd hukmi* semakin diakui sepanjang pihak penerima memperoleh *haqq al-taşarruf*, yakni hak untuk menjual, memindahkan, menarik, atau memanfaatkan objek tanpa hambatan substantif. Oleh karena itu, validitas syariah emas digital tidak semata ditentukan oleh ada atau tidaknya penyerahan fisik saat akad, melainkan oleh apakah saldo digital tersebut benar-benar merepresentasikan kepemilikan atas emas yang tersedia, tercatat secara pasti, dapat diperjualbelikan kembali, dan dapat ditarik secara fisik melalui mekanisme yang nyata. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka saldo emas digital memiliki dasar kuat untuk dikualifikasikan sebagai bentuk *qabd hukmi* yang sah, unsur *gharar* menjadi minimal, dan akad bergerak menuju validitas syariah. Sebaliknya, apabila saldo digital hanya berupa angka elektronik tanpa *underlying asset* yang jelas dan tanpa hak penguasaan yang nyata bagi konsumen, maka keabsahan akad menjadi problematis baik dari aspek *qabd*, *gharar*, maupun potensi riba.<sup>39</sup> Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya tidak menolak digitalisasi emas sebagai bentuk muamalah kontemporer, tetapi menempatkan keabsahannya secara kondisional pada terpenuhinya kepastian kepemilikan, kejelasan objek, dan realisasi penguasaan hukum yang nyata atas emas yang diperjualbelikan.

### 3.2.3 Keabsahan eMAS DANA dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Prinsip *Qabd hukmi*

Perdebatan mengenai keabsahan jual beli emas secara non-tunai dalam hukum Islam mengalami perkembangan signifikan seiring perubahan fungsi ekonomi emas dalam praktik kontemporer. Dalam fikih klasik, mayoritas ulama menempatkan emas secara ketat sebagai alat tukar (*tsaman*) sekaligus barang ribawi, sehingga pertukarannya tunduk pada syarat *taqabudh fi al-majlis*, yakni serah terima tunai dalam satu majelis akad. Pendekatan ini menyebabkan transaksi emas secara tangguh, cicilan, maupun penyerahan tertunda pada prinsipnya dipandang bermasalah karena berpotensi mengandung *riba nasi'ah*. Namun,

---

<sup>38</sup> Sisil Heni, "Status Qabdh (Penguasaan) Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi Dalam Fikih Muamalah," *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.46773/2mmgb286>.

<sup>39</sup> Masrur, Holis, and Musoffan, "Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia."

perkembangan ekonomi modern menunjukkan adanya transformasi fungsi emas. Emas tidak lagi dominan digunakan sebagai alat tukar resmi dalam sistem moneter, melainkan lebih banyak diposisikan sebagai komoditas investasi (*sil'ah*), instrumen lindung nilai (*hedging asset*), serta aset penyimpan nilai (*store of value*). Pergeseran fungsi ini mendorong reinterpretasi fikih terhadap status hukum transaksi emas, terutama dalam konteks perdagangan modern yang tidak selalu melibatkan penyerahan fisik secara langsung pada saat akad.

Dalam konteks Indonesia, reinterpretasi tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini menjadi pijakan penting dalam hukum ekonomi syariah nasional karena secara eksplisit membuka ruang kebolehan transaksi emas non-tunai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar pertimbangannya adalah bahwa dalam konteks ekonomi kontemporer, emas lebih tepat dipahami sebagai barang (*sil'ah*) daripada alat tukar utama (*tsaman khalqi*), sehingga ketentuan ribawi yang secara klasik melekat pada emas dapat dipahami secara lebih kontekstual dalam transaksi investasi. Fatwa tersebut menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan (*mubah/jā'iz*) selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi dan transaksi dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, titik tekan hukum tidak lagi semata-mata terletak pada tunai atau tidak tunainya pembayaran, melainkan pada ada atau tidaknya unsur *riba*, *gharar*, dan kezaliman kontraktual. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa digitalisasi mekanisme transaksi bukan faktor yang otomatis menyebabkan larangan; yang menentukan adalah apakah substansi akad tetap memenuhi tujuan muamalah, yakni keadilan, kepastian hak, dan ketiadaan unsur eksploitasi.<sup>40</sup>

Meski demikian, kebolehan yang diberikan fatwa tersebut bukanlah kebolehan yang bersifat mutlak. Secara substantif, kebolehan itu tetap mensyaratkan adanya kepastian objek akad, kejelasan hak kepemilikan, dan terpenuhinya penguasaan yang sah atas objek emas. Dalam konteks ini, analisis terhadap fitur eMAS DANA menjadi relevan, khususnya untuk menilai apakah saldo emas digital yang tercatat dalam akun pengguna dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *qabd hukmi* yang diakui syariah. Dalam fikih muamalah kontemporer, pengakuan terhadap *qabd hukmi* umumnya didasarkan pada terpenuhinya beberapa indikator, yakni objek benar-benar ada secara riil, kepemilikannya tercatat secara pasti, pemilik memiliki hak disposisi penuh (*haqq al-tasarruf*) atas objek tersebut, dan objek secara prinsip dapat diserahkan kapan saja ketika pemilik menghendakinya melalui mekanisme yang wajar.<sup>41</sup> Parameter inilah yang menjadi ukuran dalam menilai validitas emas digital sebagai objek akad syariah.

---

<sup>40</sup> Salim, "Analisis Konstruksi Akad Pada Produk Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia Perspektif Fikih Dan Fatwa DSN MUI."

<sup>41</sup> Aminarti, Awwali, and Lestari, "Relevansi Bai ' Al Wafa Dengan Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Muamalah."

Jika indikator tersebut diterapkan pada model eMAS DANA, maka keabsahan syariahnya sangat bergantung pada struktur operasional yang mendasarinya. Pertama, harus terdapat *underlying asset* berupa emas fisik yang benar-benar tersedia dan disimpan dalam mekanisme kustodian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena dalam syariah objek akad (*ma'qūd 'alayh*) harus jelas keberadaannya (*ma'lūm al-wujūd*). Apabila saldo emas digital hanya merupakan representasi nilai yang mengikuti fluktuasi harga pasar tanpa dukungan emas fisik yang nyata, maka transaksi berpotensi masuk dalam kategori *bay' al-ma'dūm* atau menjual sesuatu yang tidak jelas keberadaannya, yang pada dasarnya dilarang. Kedua, harus terdapat kepastian hak kepemilikan yang nyata bagi pengguna. Jika pengguna memperoleh hak untuk menjual kembali emasnya, menikmati manfaat ekonominya, dan menuntut penyerahan fisik melalui mekanisme *redemption*, maka hal tersebut menunjukkan adanya *ḥaqq al-taṣarruf* yang merupakan inti dari *qabd hukmi*. Ketiga, harus ada kemampuan penyerahan fisik yang realistis apabila pengguna ingin mengeksekusi haknya. Keberadaan mekanisme *withdrawal* atau *physical redemption* menjadi indikator penting bahwa saldo digital tersebut tidak berhenti pada level representasi nilai, tetapi memiliki hubungan hukum dengan objek kebendaan yang benar-benar ada dan dapat diwujudkan.<sup>42</sup>

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pencatatan saldo emas secara elektronik dapat dipersamakan dengan bentuk penguasaan hukum yang diakui syariah, sebagaimana pencatatan saldo rekening dipandang sebagai penguasaan atas dana, atau dokumen kepemilikan gudang (*warehouse receipt*) dipandang sebagai penguasaan atas barang yang disimpan. Dalam konstruksi demikian, eMAS DANA dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *qabd hukmi* yang sah, sehingga akad jual beli emas digital dapat dinilai memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dibenarkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Akan tetapi, legalitas tersebut bersifat *taqyīdī* atau kondisional, bukan mutlak. Apabila ternyata *underlying asset* tidak tersedia secara proporsional, mekanisme *redemption* hanya bersifat formal dan sulit direalisasikan, hak pengguna terbatas secara substantif, atau model bisnis yang dijalankan pada hakikatnya hanya memberikan eksposur harga tanpa kepemilikan riil atas emas, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung *gharar* yang substansial, bahkan dapat mendekati praktik *riba nasi'ah* terselubung karena objek ribawi belum benar-benar berada dalam penguasaan sah pembeli. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, keabsahan eMAS DANA pada dasarnya dapat dibenarkan secara normatif, tetapi validitas syariahnya tetap bersifat bersyarat dan sangat ditentukan oleh realitas operasional mengenai kepastian kepemilikan, keberadaan aset dasar, serta efektivitas penguasaan hukum atas emas yang diperjualbelikan.

### 3.2.4 Analisis Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam

---

<sup>42</sup> Masrur, Holis, and Musoffan, "Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia."

Apabila dibandingkan secara normatif, terdapat konvergensi prinsipil antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam menilai keabsahan jual beli emas digital. Keduanya pada dasarnya tidak menolak digitalisasi mekanisme transaksi sebagai bentuk perkembangan praktik muamalah dan perdagangan modern, tetapi sama-sama menempatkan kepastian hak, kejelasan objek, dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi sebagai syarat fundamental bagi lahirnya hubungan hukum yang sah. Dengan demikian, medium digital bukanlah persoalan utama yang menentukan validitas transaksi, melainkan bagaimana struktur hukum dan substansi akad di dalamnya dibangun secara jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan jual beli emas digital menurut hukum positif ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UU ITE, serta adanya jaminan perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Fokus analisis hukum positif terletak pada validitas kontrak, kepastian subjek hukum, kejelasan objek yang diperjualbelikan, keberadaan *underlying asset* sebagai dasar kebendaan dari objek digital, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin transparansi informasi dan keamanan transaksi.<sup>43</sup> Dalam konstruksi ini, emas digital dapat dinilai sah secara hukum sepanjang saldo digital yang tercatat benar-benar merepresentasikan hak kebendaan yang jelas, dapat ditentukan nilainya, memiliki dasar aset riil, dan dapat dieksekusi hak kepemilikannya secara hukum oleh konsumen.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, ukuran keabsahan transaksi bertumpu pada terpenuhinya prinsip-prinsip akad yang sah, yakni adanya kerelaan para pihak (*antarādin*), ketiadaan unsur riba, terbebas dari *gharar* atau ketidakjelasan yang substansial, serta terpenuhinya *qabd* sebagai bentuk penguasaan yang sah atas objek ribawi. Fokus hukum Islam tidak berhenti pada validitas formal akad semata, tetapi menilai substansi moral-ekonomi dari transaksi tersebut, yaitu apakah akad berlangsung secara adil, objeknya jelas, kepemilikannya nyata, tidak bersifat spekulatif, serta tidak mengandung unsur penundaan penyerahan yang dilarang syariah.<sup>44</sup> Dalam konteks ini, konsep *qabd hukmi* menjadi jembatan normatif yang memungkinkan penguasaan atas objek diakui meskipun tidak diserahkan secara fisik, sepanjang pembeli memperoleh hak disposisi penuh, dapat memindahtangankan, menjual kembali, atau menarik objek tersebut melalui mekanisme yang riil dan dapat dieksekusi.

Meskipun titik tekan antara hukum positif dan hukum Islam memiliki terminologi dan landasan normatif yang berbeda, secara substansial keduanya menunjukkan titik temu yang sangat kuat. Prinsip kepastian objek dalam hukum positif sejalan dengan tuntutan kejelasan

---

<sup>43</sup> Niksen Manalu, Pristika Handayani, and Emy Hajar Abra, "Hukum Perjanjian Dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data Di Era Bisnis Digital."

<sup>44</sup> Sylvia Mufarrochah et al., "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>.

*ma'qūd 'alayh* dalam fikih muamalah. Pengakuan terhadap penyerahan non-fisik atau *constructive delivery* dalam hukum perdata memiliki kemiripan konseptual dengan *qabd hukmi* dalam hukum Islam sebagai bentuk penguasaan hukum yang sah. Kewajiban transparansi informasi dan perlindungan konsumen dalam hukum positif juga beririsan langsung dengan larangan *gharar* dan *tadlīs* dalam syariah yang melarang adanya penyesatan, penyembunyian cacat, maupun ketidakjelasan material dalam transaksi.<sup>45</sup> Bahkan, keharusan adanya *underlying asset* sebagai dasar kepemilikan dalam transaksi emas digital menunjukkan kesesuaian antara kebutuhan akan kepastian objek dalam hukum positif dengan tuntutan syariah agar objek akad benar-benar ada, nyata, dan dapat dikuasai secara sah oleh pembeli.

Berdasarkan titik temu tersebut, dapat ditegaskan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sama-sama menempatkan keabsahan emas digital sebagai legalitas yang bersifat kondisional. Secara normatif, transaksi seperti eMAS DANA dapat dinilai sah menurut hukum negara sekaligus dapat dipandang *mubah* dalam perspektif syariah, tetapi validitas tersebut bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat substantif, yaitu adanya kejelasan objek, kepastian hak kepemilikan, keberadaan *underlying asset* yang nyata, penguasaan hukum yang sah atas emas yang diperjualbelikan, serta perlindungan terhadap konsumen dari unsur ketidakjelasan, penyesatan, maupun ketidakadilan kontraktual. Dalam titik temu inilah terlihat bahwa modernisasi transaksi melalui platform digital pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, baik dalam perspektif negara maupun syariah, sepanjang substansi keadilan, kepastian, dan kejujuran tetap menjadi fondasi utama transaksi. Dengan kata lain, yang menentukan halal atau sahnya emas digital bukan terletak pada medium digital yang digunakan, melainkan pada integritas struktur akad, kejelasan konstruksi hak, dan realitas kepemilikan yang melandasi transaksi tersebut.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan emas digital pada platform DANA pada prinsipnya dapat dibenarkan dalam hukum positif maupun hukum Islam, namun legalitas tersebut bersifat *conditional legality* yang bergantung pada keberadaan *underlying asset*, validitas kontrak elektronik, kepastian objek transaksi, serta efektivitas *qabd hukmi* dalam mekanisme penyerahan digital. Dalam hukum positif, emas digital memperoleh legitimasi sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, didukung sistem elektronik yang andal, serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Sementara itu, dalam hukum Islam, transaksi emas digital dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip *an-tarāḍin*, terbebas dari riba dan *gharar*, serta memastikan adanya penguasaan hukum atas objek melalui *qabd hukmi*. Penelitian ini menegaskan bahwa saldo emas digital tidak dapat dipandang sekadar data virtual, melainkan representasi hak ekonomi atas komoditas riil yang harus ditopang *underlying asset* yang nyata, transparan, dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>45</sup> Mursidah Mursidah, "Etika Bisnis Islam Dalam Hubungan Produsen Dan Konsumen Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran Dan Transparansi," *The Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2025): 69–84, <https://doi.org/10.58472/joebis.v1i1.229>.

pembentukan regulasi khusus mengenai digital *commodity asset* yang mengatur status hukum aset komoditas digital, mekanisme kepemilikan elektronik, dan perlindungan konsumen. Selain itu, perlu diterapkan standar audit independen terhadap kustodian emas digital serta penguatan sinkronisasi pengawasan antara OJK, BAPPEBTI, dan DSN-MUI agar kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam transaksi emas digital dapat terjamin secara lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, Rian, and Nabila Riski Ananda. "Seminar Nasional Dan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa." *Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19*. Medan: UPT. Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Dharmawangsa, 2022. <https://doi.org/10.46576/spu.v2i0.54>.
- Amin, Nur Mohammad Faiz, and Gama Pratama. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/0.47453/ecobankers.v5i2.2628>.
- Aminarti, Dhini, Moh Yusnar Awwali, and Nur 'Afifah Tri Lestari. "Relevansi Bai ' Al Wafa Dengan Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 11, no. 1 (2025): 70–79. <https://doi.org/10.36835/qiema.v11i1.4639>.
- Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, and Difa Ayu Putrisetia. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 712. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.
- Asaad, Annisa Febriana. "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>.
- Ghozi, Ahmad. "The Urgency of Electronic Know Your Customer (E-KYC): How Electronic Customer Identification Works to Prevent Money Laundering in the Fintech Industry." *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 34–52. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.34-52>.
- Halim, Chandra. "The Legal Standing and Validity of Smart Contracts as Assessed Under the Requirements of a Valid Contract in Indonesian Civil Law." *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2026): 199–206. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.1424>.
- Hapsari, Bunga Jasmine Puji, and Faza Rusda. "Legal Responsibility of Digital Commerce Platforms for Seller Content That Violates Public Ethics." *Indonesia Media Law Review* 4, no. 1 (2025): 84–117. <https://doi.org/10.15294/imrev.v4i1.31016>.
- Heni, Sisil. "Status Qabdh (Penguasaan) Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi Dalam Fikih Muamalah." *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.46773/2mmgb286>.
- Himam, Muhammad Sofil. "Implementasi Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdata Dan Fatwa DSN MUI." *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2024): 32–47. <https://doi.org/10.18860/jibl.v8i1.6765>.
- Indrawati, Titis, and Iza Hanifuddin. "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai' Mu'athah Di Supermarket." *Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2021): 106–21. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3482>.

- Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.
- Maharani, Shintha Dwi, and Umi Suniatul Mahmudah. "Tinjauan Syari'ah Mekanisme Kepemilikan Emas Dalam Investasi Emas Online Di Aplikasi DANA Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010." *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2024): 19–33. <https://doi.org/10.25217/srikandi.v3i2.6528>.
- Martinelli, Imelda, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, and Majolica Ocarina Fae. "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik." *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 73–86. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>.
- Masrur, Ahmad Rajaul, Moh Holis, and Musoffan Musoffan. "Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11, no. 05 (2025): 282–91.
- Meodia, Arindra. "DANA Gandeng Pluang Hadirkan Fitur Investasi Emas." *Antara*, 2020.
- Mufarrochah, Sylvia, Febri Falisa Putri, Achmad Murtadho, and Elsa Assari. "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 17–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11365>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, 2019.
- Mursida, Arofah, Friska Putri Maharani Sitepu, Caroline Anindita Nastiti, and Inka Dela Rokhmatun Nazilah. "Keabsahan Dan Risiko Hukum Terhadap Transaksi Emas Digital Dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5656>.
- Mursidah, Mursidah. "Etika Bisnis Islam Dalam Hubungan Produsen Dan Konsumen Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran Dan Transparansi." *The Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2025): 69–84. <https://doi.org/10.58472/joebis.v1i1.229>.
- Nadid, Erdin, and Oman Fathurrohman SW. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dalam Aplikasi Dana." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 5 (2024): 3672–87. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>.
- Niksen Manalu, Pristika Handayani, and Emy Hajar Abra. "Hukum Perjanjian Dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data Di Era Bisnis Digital." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 978–90. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>.
- Nining, Mutiara. "Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam." Universitas Raden Intan Lampung, 2020.
- Rahma, Mevianti Nur, and Iza Hanifuddin. "Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Invest: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3439>.
- Saefullah, Saefullah. "Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis Dan Konteks Sejarahnya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557>.
- Salim, Agus. "Analisis Konstruksi Akad Pada Produk Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia Perspektif Fikih Dan Fatwa DSN MUI." Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

- Sisma, Anisa Fianni. “Menelaah 2 Metodologi Penelitian Skripsi Jurusan Hukum.” *Katadata.Co.Id*, 2023.
- Tarende, Reza Fauzia, Nandang Ihwanudin, and Popon Srisusilawati. “Bandung Conference Series: Sharia Economic Law.” In *Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompot Digital DANA*. Bandung, 2023. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8172>.
- Watters, Casey. “Digital Gold or Digital Security? Unravelling the Legal Fabric of Decentralised Digital Assets.” *MDPI* 2, no. 4 (2023): 355–66. <https://doi.org/10.3390/commodities2040020>.
- Widya, Arifalia. “Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Emas DiAplikasi Dana.” Universitas Lampung, 2026.
- Wulandari, Bernadetta Tjandra, Marhaeni Ria Siombo, Yusuf Shofie, Valerie Selvie, and Laksana Arum Nugraheni. *Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19*. Edited by Bernadetta Tjandra Wulandari. 1st ed. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.
- Yulis, Sari. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>.